



**PENETAPAN**  
**Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lbj antara :

**Lukas Tunti**, bertempat tinggal di Cowang Dereng RT/RW 002/001-Batu Cermin-Komodo-Labuan Bajo, Manggarai Barat, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa khusus kepada **Siprianus Nggangu, S.H., Silvester Deniharsidi, S.H., dan Hironimus Gunawan, S.H.**, ketiganya adalah Advokat dari Kantor **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GARDA MABAR** yang beralamat di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2022 dan telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No. 109/SK.PDT/VII/2022/PN.LBJ, tanggal 25 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Ketua Rajapati Yeremias**, bertempat tinggal di RT/RW 013/003, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo-Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi gugatan penggugat hakim mendapati beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatan yang diajukan Penggugat perihal Gugatan Melawan Hukum, akan tetapi yang menjadi dasar gugatan yang ajukan adalah perjanjian dan juga apa yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya bukanlah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat, melainkan mengenai cedera janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak melampirkan bukti permulaan yang telah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sebagaimana pasal 6 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana menyebutkan "Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana";
- Bahwa dalam gugatan yang diajukan Penggugat didapati adanya tuntutan provisi, sebagaimana Pasal 17 Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian gugatan sederhana menyebutkan "Dalam Proses

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt G.S/2022/PN Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat di ajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi replik, duplik atau kesimpulan”;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim perlu untuk mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 Tahun 2015 ;

## **MENETAPKAN ;**

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 1/Pdt.G.S/2022/PN Lbj dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di Labuan Bajo,

Pada Tanggal 27 Juli 2022

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

**Veronika Dao.**

**Sikharnidin,S.H.**